BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 03/K.KS-01/HK.06/X/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan Bawaslu Kabupaten Balangan yang menemukan informasi awal dugaan pelanggaran terkait adanya salah satu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Balangan dari Partai Nasdem tidak mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa;

b. bahwa salah satu persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Balangan ialah mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa dan menyerahkan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);

c. bahwa untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Tim Investigasi untuk melakukan Penelusuran;

d. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan penelusuran dengan cara mengundang dan/atau menemui Pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran pemilu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas: melakukan Penelusuran dengan cara mengundang dan/atau menemui Pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran pemilu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 25 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Balangan
Nomor : 03/K.KS-01/HK.06/X/2018
Tanggal : 25 Oktober 2018

TIM INVESTIGASI
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rosmelyanoor, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan
2.	Wawan Gunawan, A.Ks	Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan
3.	Mizwar Ilhamy, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan
4.	Khairannor, S.AP	Ketua Panwaslu Kecamatan Paringin
5.	Jainudin, S.P	Anggota Panwaslu Kecamatan Paringin
6.	Muhammad Syarif, S.Pd	Anggota Panwaslu Kecamatan Paringin
7.	Muhammad Abduh, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan
8.	Nasrullah, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan
9.	Aqlima Nursamawati, S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,



ROSMELYANOOR, S.Pi